



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN LELA
JLN. :- NO. :- TELP. :- KODE POS : 86161

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LELA
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TKK) ST. AGUSTINUS WOLOLORA
DESA BAOPAAT – KECAMATAN LELA

- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak – kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidik Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai termuat dalam Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak St. Agustinus Wololora telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak Taman Kanak – kanak sejak tanggal 29 Juni Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak – kanak St. Agustinus Wololora telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan keputusan Camat Lela tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak (TKK) St. Agustinus Wololora.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah – wilayah Derah Tingkat I Bali, NTB, NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik *Inndonesia Nomor : 1655*);
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor : 3143);
3. Undang – undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor : 3886);
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor : 4235*);
5. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);

6. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
7. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
8. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor : 28 Seri F Nomor : 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor : 35).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka
Nomor : 39/RKD/PKO/2022 tanggal 21 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak – kanak St. Agustinus Wololora
Alamat : Rt.002/Rw.002, Dusun Wololora
Desa : Baopaat
Kecamatan : Lela
Kabupaten : Sikka
Penanggungjawab : Yayasan SANPUKAT
Penyelenggara : Yayasan SANPUKAT


KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan Berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. Laporan Berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Lela dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Lela

Pada Tanggal : 22 Juni 2022


CAMAT LELA, /
[Signature]
HERMAN D. B. DA LOPEZ, SE
PEMBINA

NIP. 19730130 200212 1 005